



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 71/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Paniai Tahun 2018**

- Pemohon** : Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai, Provinsi
Papua Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2018
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 17 September 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dr. Hengki Kayame, S.H., M.H. dan Drs. Yeheskiel Tenouye adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai sebagai Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai Nomor Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 pukul 16.00 WIT dan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 sebagai peserta dengan nomor urut 1 bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Paniai pada tanggal 28 Juli 2018 pukul 16.00 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018, bertanggal 28 Juli 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Sabtu, tanggal 28 Juli 2018 pukul 16.00 WIT. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Paniai (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 51/HK.03.6-Kpts/9108/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2018 pukul 16.00 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 30 Juli pukul 24.00 WIB, hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 pukul 24.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 72/1/PAN.MK/2018 bertanggal 1 Agustus 2018, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Mahkamah menyampaikan pertimbangan hukum dalam Putusannya terkait kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-

XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**). Syarat pengajuan permohonan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.3]**. Berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 terkait dengan kewenangan Mahkamah dan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan [*vide* Putusan Mahkamah Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017]:

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD*

1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan itu. Oleh karena itu, keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan secara kasuistis.

Berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada KPU RI sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, jumlah penduduk Kabupaten Paniai adalah **117.047** (seratus tujuh belas ribu empat puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Paniai.

Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 100.833** suara (total suara sah) = **2.016** suara. Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak **29.761** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak **71.072** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **(71.072 suara - 29.761 suara) = 41.311** suara (**40,97%**) atau lebih dari 2.016 suara.

Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

Oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari

Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.